



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MAHYUDIN Bin SARPI SAFEI;
Tempat lahir : Tangerang Selatan;
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/11 Mei 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. H. Gadung No.15-A RT.002/RW.015,
Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat
Timur, Tangerang Selatan – Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/1022/X/S.16/2023/Restro JP tanggal 23 Oktober 2024;

Terdakwa MAHYUDIN Bin SARPI SAFEI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;



6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Wahyudin, S.H., Sholikin, S.H., M.H., Sintia Buana Wulandari, S.H., Jordan Andreas, S.H., Pahad, S.H., Hartono, S.H., dan Syeni Adriana Lasut, S.H., Para Penasihat Hukum, Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) yang berkantor di Jalan Bungur Besar 19 No.13 Kemayoran Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Februari 2024 Nomor 90/Pid.sus/2024/PN Jkt.Pst;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 29 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 29 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1). Menyatakan Terdakwa MAHYUDIN bin SARPI SAFEI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika*;
(sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum);
- 2). Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(*satu miliar rupiah*) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara dengan ketentuan selama dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar tetap dalam tahanan;



- 3). Menyatakan barang bukti berupa Kotak bekas korek api berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I (sabu) berat netto seluruhnya 1,6314 gram dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan nomor Simcard 085781971697 *dirampas untuk dimusnahkan*;
- 4). Membebani Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,-(*lima ribu rupiah*);

Telah mendengar Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 26 Maret 2024 yang pada pokoknya mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan/atau Putusan yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan/Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas Tanggapan/Replik dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

-----Bahwa Terdakwa MAHYUDIN bin SARPI SAFEI pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira jam 20:30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di depan Ruko samping pinggir jalan depan Bintaro Plaza Tangerang Selatan Banten atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sesuai ketentuan bunyi Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Tangerang dimana tindak pidana tersebut dilakukan, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau*



menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira jam 17:00 WIB Terdakwa dengan menggunakan handphone Nokia simcard 085781971697 ditelpon oleh sdr.RANGGA (DPO) menggunakan Privat Number yang pada pokoknya menyuruh Terdakwa untuk ke-5 (lima) kalinya mengambil narkotika (sabu) di Plaza Bintaro Jaya Tangerang Selatan, dan sekira jam 19:000 WIB Terdakwa sendirian berangkat dan sekira jam 20:30 WIB sesampainya dibelakang Plaza Bintaro Jaya, Terdakwa ditelpon lagi oleh sdr.RANGGA dan diarahkan untuk jalan ke depan ruko samping pinggir jalan depan Bintaro Plaza agar mengambil narkotika (sabu) dalam bungkus rokok yang tergeletak di tanah, lalu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ambil dan disimpan dalam kantong celana depan sebelah kanan dan pulang ke rumah, sesampainya dirumah 1 (satu) paket narkotika (sabu) dalam bungkus bekas rokok tersebut Terdakwa gunakan sedikit lalu seperti biasanya Terdakwa paketin menjadi beberapa paket dengan maksud untuk dijual seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sampai yang seharga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) perpaketnya dan sebagian narkotika (sabu) yang Terdakwa paketin tersebut sudah ada yang terjual dan jika seluruhnya habis terjual Terdakwa akan memperoleh keuntungan sekitar sekitar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) lalu sisanya Terdakwa simpan, namun pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2023 sekira jam 22:00 WIB sewaktu Terdakwa sendirian sedang membuka pintu rumah di Jl.H.Gadung No.15-A Pondok Ranji Ciputat Timur Tangerang Selatan Banten tersebut, tiba-tiba Terdakwa diperiksa dan diinterogasi oleh saksi DONI RANO bersama 2 (dua) rekan sesama anggota Polri lainnya, sehingga Terdakwa mengambil kotak bekas korek api berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening narkotika (sabu) dari dalam kantong celana depan sebelah kiri dan disita oleh salah satu anggota Polri tersebut, berikut 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam Simcard 085781971697 dari tangan sebelah kanan yang biasa Terdakwa gunakan berkomunikasi dengan sdr.RANGGA dan juga sebagai alat untuk menjual narkotika (sabu), selanjutnya Terdakwa berikut



barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut karena Terdakwa dalam *menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I* berupa shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk itu; Dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI tertanggal 15 Nopember 2023 No.LAB:5300/NNF/2023, pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa sekotak bekas korek api berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih **berat netto seluruhnya 1,6314 gram** tersebut adalah benar mengandung Narkotika jenis **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** No.Urut **61** Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;**-----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa MAHYUDIN bin SARPI SAFEI pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2023 sekira jam 22.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di dalam rumah Jl.H.Gadung No.15-A RT.002/015 Kelurahan Pondok Ranji Kecamatan Ciputat Timur Tangerang Selatan Banten atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sesuai ketentuan bunyi Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Tangerang dimana tindak pidana tersebut dilakukan, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2023 sekira jam 22.40 WIB sewaktu Terdakwa sendirian sedang membuka pintu rumah di Jl.H.Gadung No.15-A Pondok Ranji Ciputat Timur Tangerang Selatan Banten tersebut,



tiba-tiba Terdakwa diperiksa dan diinterogasi oleh saksi DONI RANO bersama 2 (dua) rekan sesama anggota Polri lainnya, sehingga Terdakwa mengambil kotak bekas korek api berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening narkoba (sabu) dari dalam kantong celana depan sebelah kiri dan juga disita 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa merek Nokia warna hitam Simcard 085781971697. Bahwa narkoba (sabu) tersebut sebelumnya Terdakwa peroleh pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira jam 20:30 WIB yang tergeletak ditanah dalam bungkus bekas rokok di depan Ruko samping pinggir jalan depan Bintaro Plaza Tangerang Selatan Banten sesuai arahan sdr.RANGGA (DPO) melalui handphone menggunakan Privat Number dan rencananya narkoba (sabu) yang sudah Terdakwa bagi paketan kecil tersebut untuk dijual, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut karena dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk itu; dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI tertanggal 15 Nopember 2023 No.LAB:5300/NNF/2023, pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa sekotak bekas korek api berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih **berat netto seluruhnya 1,6314 gram** tersebut adalah benar mengandung Narkoba jenis **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** No.Urut **61** Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Desman Nababan, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi membenarkan BAP Penyidikan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Anggota Kepolisian Unit II/Dua Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2023, sekira jam 22.40 WIB, di dalam rumah Jl.H. Gadung No.15-A RT.002/015 Pondok Ranji Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Banten;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti dari tangan kanan Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa ambil dari dalam kantong celana depan sebelah kiri berupa 1 (satu) buah bekas kotak kardus korek api didalamnya 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisi Kristal putih narkoba jenis sabu masing-masing dalam bungkus plastik bening dan 1 (satu) handphone Nokia warna hitam simcard 085781971697;
- Bahwa narkoba (sabu) tersebut untuk Terdakwa jual seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) sampai seharga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap pakatnya;
- Bahwa narkoba (sabu) tersebut awalnya didapatkan dari sdr.RANGGA (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) gram pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira jam 20:30 WIB di jalan depan Bintaro Plaza Tangerang Selatan Banten dan Terdakwa sebelumnya ditelpon dulu yang mengarahkan untuk menjemput sabu di depan Bintaro Plaza Tangerang Selatan Banten dan selanjutnya Terdakwa mengambil sabu dalam bekas bungkus rokok yang tergeletak di tanah;
- Bahwa handphone Nokia warna hitam dengan nomor Simcard 085781971697 diakui Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan sdr.RANGGA (DPO);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



2. Saksi **Yayan Soemantri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Penyidikan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Anggota Kepolisian Unit II/Dua Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2023, sekira jam 22.40 WIB, di dalam rumah Jl.H. Gadung No.15-A RT.002/015 Pondok Ranji Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Banten;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti dari tangan kanan Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa ambil dari dalam kantong celana depan sebelah kiri berupa 1 (satu) buah bekas kotak kardus korek api didalamnya 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisi Kristal putih narkoba jenis sabu masing-masing dalam bungkus plastik bening dan 1 (satu) handphone Nokia warna hitam simcard 085781971697;
- Bahwa narkoba (sabu) tersebut untuk Terdakwa jual seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) sampai seharga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap pakatnya;
- Bahwa narkoba (sabu) tersebut awalnya didapatkan dari sdr.RANGGA (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) gram pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira jam 20:30 WIB di jalan depan Bintaro Plaza Tangerang Selatan Banten dan Terdakwa sebelumnya ditelpon dulu yang mengarahkan untuk menjemput sabu di depan Bintaro Plaza Tangerang Selatan Banten dan selanjutnya Terdakwa mengambil sabu dalam bekas bungkus rokok yang tergeletak di tanah;
- Bahwa handphone Nokia warna hitam dengan nomor Simcard 085781971697 diakui Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan sdr.RANGGA (DPO);



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP Penyidikan;
- Bahwa pada hari Minggu 23 Oktober 2023, sekira jam 22:00 WIB saat Terdakwa sendirian buka pintu rumah tiba-tiba ditangkap oleh beberapa laki-laki yang mengaku petugas polisi dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat di dalam rumah Jl.H. Gadung No. 15 A RT 002 RW 015, Kel. Pondok Ranji Kec. Ciputat Timur Tangerang Selatan Banten;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan disita barang bukti dari tangan sebelah kanan Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa ambil dari dalam kantong celana depan sebelah kiri berupa 1 (satu) buah bekas kotak kardus korek api didalamnya 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisi Kristal putih narkoba jenis sabu masing-masing dalam bungkus plastik bening dan 1 (satu) handphone Nokia warna hitam dengan nomor Simcard 085781971697;
- Bahwa narkoba (sabu) yang disita tersebut rencananya akan Terdakwa jual seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap bungkusnya;
- Bahwa 1 (satu) handphone Nokia warna hitam dengan nomor Simcard 085781971697 tersebut yang biasa Terdakwa gunakan berkomunikasi dengan sdr.RANGGA dan juga untuk transaksi jual-beli sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh hari Jumat 20 Oktober 2023 sekira jam 20:30 WIB di jalan depan Bintaro Plaza Tangerang Selatan Banten yang berat awalnya sekitar 10 (sepuluh) gram yang ditelpon oleh sdr.RANGGA untuk menjemput DAN Terdakwa mengambil sabu dalam bekas bungkus rokok yang tergeletak di tanah;
- Bahwa narkoba sabu tersebut Terdakwa paketin untuk dijual seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu



rupiah), sampai seharga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap paketnya;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa telah ditunjukan barang bukti sebagai berikut:

- Kotak bekas korek api berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I (sabu) berat netto seluruhnya 1,6314 gram;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan nomor Simcard 085781971697;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:5300/NNF/2023 tanggal 15 Nopember 2023 dengan kesimpulan "bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2023, sekira jam 22.40 WIB, di dalam rumah Jl.H. Gadung No.15-A RT.002/015 Pondok Ranji Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Banten, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Unit II/Dua Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak kardus korek api didalamnya 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisi Kristal putih narkotika jenis sabu masing-masing dalam bungkus plastik bening dan 1 (satu) handphone Nokia warna hitam simcard 085781971697;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai seharga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap paketnya;



- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh hari Jumat 20 Oktober 2023 sekira jam 20:30 WIB di jalan depan Bintaro Plaza Tangerang Selatan Banten yang berat awalnya sekitar 10 (sepuluh) gram yang ditelpon oleh sdr.RANGGA untuk menjemput Dan Terdakwa mengambil sabu dalam bekas bungkus rokok yang tergeletak di tanah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang saat membeli, menerima, menjual, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengetahui kalau hal tersebut dilarang oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang” ;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan seorang yang bernama **MAHYUDIN Bin SARPI SAFEI** yang didakwa telah



melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama **MAHYUDIN Bin SARPI SAFEI** dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “*Setiap Orang*” diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut unsur kedua ini terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai pengertian “*Tanpa hak atau melawan hukum*”, bahwa tanpa hak atau melawan hukum disini dapat diartikan sebagai tanpa kekuasaan atau tidak berdasarkan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum, yaitu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (Arrest Hoge Raad, tanggal 31 Januari 1919)

Menimbang, bahwa unsur “*Tanpa hak atau melawan hukum*” disini berkaitan dengan unsur berikutnya yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam beberapa pasalnya menentukan:

- Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat



menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

- Pasal 36 menentukan bahwa “setiap peredaran narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan” ;
- Pasal 7 disebutkan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.
- Pasal 8 ayat (1) disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dan dalam ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Pasal 38 menyebutkan “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”.
- Pasal 41 mengatur “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari bentuk perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur ini sudah terpenuhi atau terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira jam 17:00 WIB Terdakwa dengan menggunakan handphone Nokia simcard 085781971697 ditelpon oleh sdr.RANGGA (DPO) menggunakan Privat Number yang pada pokoknya menyuruh Terdakwa untuk ke-5 (lima) kalinya mengambil narkotika (sabu) di Plaza Bintaro Jaya Tangerang Selatan, dan sekira jam 19:000 WIB Terdakwa sendirian berangkat dan sekira jam 20:30 WIB sesampainya dibelakang Plaza Bintaro Jaya, Terdakwa ditelpon lagi oleh sdr.RANGGA dan diarahkan untuk jalan ke depan ruko samping pinggir jalan depan Bintaro Plaza



agar mengambil narkoba (sabu) dalam bungkus rokok yang tergeletak di tanah, lalu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ambil dan disimpan dalam kantong celana depan sebelah kanan dan pulang ke rumah, sesampainya di rumah 1 (satu) paket narkoba (sabu) dalam bungkus bekas rokok tersebut Terdakwa gunakan sedikit lalu seperti biasanya Terdakwa paketin menjadi beberapa paket dengan maksud untuk dijual seharga Rp.300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) sampai yang seharga Rp.700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*) perpaketnya dan sebagian narkoba (sabu) yang Terdakwa paketin tersebut sudah ada yang terjual dan jika seluruhnya habis terjual Terdakwa akan memperoleh keuntungan sekitar sekitar Rp.3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) lalu sisanya Terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa namun pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2023 sekira jam 22:00 WIB sewaktu Terdakwa sendirian sedang membuka pintu rumah di Jl.H.Gadung No.15-A Pondok Ranji Ciputat Timur Tangerang Selatan Banten tersebut, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Unit II/Dua Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat dan pada saat dilakukan penggeledagan ditemukan dan disita barang bukti berupa kotak bekas korek api berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening narkoba (sabu) dari dalam kantong celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam Simcard 085781971697 dari tangan sebelah kanan Terdakwa, yang mana barang bukti berupa Narkoba jenis sabu tersebut diakui adalah milik Terdakwa dan untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan Simcard 085781971697 adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr.RANGGA dan juga sebagai alat untuk menjual narkoba (sabu);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:5300/NNF/2023 tanggal 15 Nopember 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang saat membeli, menerima, menjual, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual



beli narkoba jenis sabu tersebut dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan diatas, telah nyata bahwa Terdakwa tidak terkait dengan lembaga pengembangan ilmu pengetahuan atau teknologi dan tidak pula mempunyai izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I dalam melakukan membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I tersebut, sehingga dengan demikian unsur kedua diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa karena pada pokoknya hanya mohon keringanan hukuman maka pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa beralasan untuk dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba diancam dengan pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa beralasan untuk dijatuhi pidana penjara dan pidana denda seperti yang tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini sejak dari tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada masing-masing Terdakwa (Pasal 22 ayat 4 KUHP);



Menimbang, bahwa masa pidana penjara yang dijatuhkan kepada masing-masing Terdakwa dipertimbangkan oleh Majelis hakim adalah lebih lama dari pada masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang terdiri dari:

- 1) Kotak bekas korek api berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I (sabu) berat netto seluruhnya 1,6314 gram;
- 2) 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan nomor Simcard 085781971697;

Oleh karena telah terbukti sebagai alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut diatas ditetapkan oleh Majelis Hakim supaya dirampas untuk dimusnahkan (Pasal 194 ayat 1 KUHAP juncto Pasal 46 ayat 2 KUHAP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Penyalahgunaan Narkotika dan Obat Berbahaya (NARKOBA);
- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan dirinya sendiri atau orang lain;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak termasuk dalam jaringan narkoba Internasional

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MAHYUDIN Bin SARPI SAFEI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kotak bekas korek api berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I (sabu) berat netto seluruhnya 1,6314 gram dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan nomor Simcard 085781971697

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh kami, **Dr. Sutarno, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.**, dan **Faisal, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **02 April 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Vera Damayanti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Andri Saputra, S.H., Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis:

Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.

Dr. Sutarno, S.H., M.H.

Faisal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Vera Damayanti, S.H.